BAB III

RITUS PENGUBURAN MAYAT MENURUT AGAMA ISLAM

A. Hukum Ritus Penguburan Mayat

Terhadap orang yang meninggal Rasulullah sangat berlaku ihsan, beliau melaksanakan beberapa urusan yang sangat bermanfa'at bagi si mati di alam kubur dan di hari kiamat. Juga terhadap ahli kerabat orang yang ditinggalkan itu dan terutama pada ahli rumah mereka sendiri. Rasulullah saw berusaha memberi pelajaran tentang sesuatu yang mesti kita lakukan dalam bermu'amalah.

Bila memperhatikan sabda Rasulullah saw dalam haditsnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلعم حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ
رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ
وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ .

Artinya :

Dari Abu Hurairah, berkata Nabi saw: "Hak seorang Islam atas orang Islam yang lain adalah lima, yaitu: (1) Menjawab salam, (2) menengok orang sakit, (3) mengantarkan jenazah, (4) mengabulkan undangan, (5) mendoakan orang yang bersin."[1]

---

[1]Achmad Sunarto (Pent.), Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, ***Tarjamah Shahih Bukhari***, Jilid II, Asy Syifa', Semarang, 1993, p. 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadits tersebut maka dapat dikatakan bahwa seorang muslim yang meninggal mempunyai hak atas muslim yang lain yang masih hidup (diantarkan jenazahnya).

1. *Perbuatan Yang Dianjurkan Ketika Mendekati Ajal*

Yang dimaksud dengan saat datang ajal ialah ketika seseorang dalam keadaan sakit atau keadaan tertentu sehingga mendekati saat-saat kematian (kritis). Maka bila seseorang yang mengalami saat yang demikian dianjurkan untuk dihadapkan ke arah kiblat, hal ini sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw :

عَنْ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّعَمْ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ سَأَلَ
عَنِ الْبَرَّءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ. قَالُوْا تُوُفِّىَ وَاَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لَكَ
يَارَسُوْلَ اللهِ وَاَوْصَى اَنْ يُوَجَّهَ الْقِبْلَةَ اِذَا احْتَضَرَ فَقَالَ
النَّبِىُّ صَلَّعَمْ اَصَابَ الْفِطْرَةَ

Artinya :

Dari Abu Qatadah: "Bahwasanya Nabi saw. ketika sampai di Madinah, beliau menanyakan seorang yang bernama Al-Barra' bin Ma'rur. Jawab yang hadir: "Ia sudah meninggal dan mewasiatkan sepertiga hartanya kepada engkau dan mewasiatkan pula supaya ia dihadapkan ke kiblat apabila ia sakit payah." Kata Rasulullah saw.: "Betul pendapatnya".[2]

---

[2]H. Sulaiman Rasjid, ***Fiqh Islam***, Sinar Baru, Bandung, 1980, p. 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai disunnatkannya menghadapkan orang yang hampir mati ke arah kiblat terdapat perbedaan di kalangan ulama. Menurut Imam Malik dalam hal ini merupakan perkara yang sudah berlaku sejak dulu. Sedang Sa'id bin al Musayyib mengingkari dihadapkannya orang yang hampir mati ke arah kiblat, menurutnya tidak pernah diriwayatkan dari kalangan sahabat maupun tabi'in.[3]

Dan juga dianjurkan untuk dibacakan talqin yakni bacaan kalimat tauhid sebagaimana Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

Artinya :

Dari Abu Hurairah : "Berkata Rasulullah saw. Ajarlah olehmu orang-orang yang sakit payah (hampir mati) membaca kalimat: *la ilaha illallah.*"[4]

Selain itu juga dianjurkan pula untuk dibacakan surat Yasin, sabda Rasulullah saw :

---

[3]M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah (pent.), Ibnu Rusyd, ***Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid***, Jilid I, CV. Asy Syifa', Semarang, 1990, p. 468

[4]H. A. Razak, H. Rais Lathief (pent.), Imam Muslim, ***Tarjamah Hadits Shahih Muslim***, Pustaka Al-Husna, Jakarta, p. 453

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ مَعْقَلِ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّعَمْ اِقْرَءُوْا مَوْتَاكُمْ يٰسٓ .

Artinya :

Dari Ma'qal bin Yasar: "Berkata Nabi saw.: Bacakanlah olehmu surat Yasin kepada orang yang sakit payah (hampir mati)."[5]

2. *Perbuatan Yang dianjurkan Saat Orang Baru Meninggal*

Pada dasarnya bila seseorang telah dinyatakan meninggal maka terdapat beberapa kewajiban atas yang hidup. Dan di antara kewajiban-kewajiban tersebut yang paling awal adalah sebagaimana dapat diperhatikan dari beberapa Sunnah Rasulullah saw, dapat diungkapkan sebagai berikut :

a. Hendaklah kedua belah matanya dipejamkan dengan mendo'akan dan memohonkan ampun atas dosanya.
b. Menutup seluruh badan dengan kain sebagai penghormatan atasnya.
c. Bila si mayat berhutang maka ahli mayat hedaknya segera membayarkan hutangnya dengan

---

[5]H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin (pent.), ***Tarjamah Sunan Abu Dawud***, Asy Syifa', Semarang, 1992, p. 721

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta peninggalan mayat maupun dengan pertolongan keluarga sendiri.[6]

B. Kewajiban Terhadap Mayat

Di saat seseorang meninggal dunia, hal penting yang harus diperhatikan adalah tentang kewajiban si mayat terhadap orang lain yang berupa hutang. Maka orang yang telah meninggal dan meninggalkan utang maka wajib ahli mayat membayarnya dengan harta peninggalan si mayat, atau dengan pertolongannya sendiri sebagaimana hadits dibawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَفْسُ
الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya :

Bersabdalah Nabi saw., jiwa orang mukmin itu tergantung (tidaknya sampai kehadirat Tuhan) karena utangnya belum dibayar, hingga dibayar lebih dahulu utang itu oleh pemiliknya.[7]

---

[6]H. Sulaiman Rasjid, ***Op. Cit.***, pp. 159-160

[7]H. Muhammad Zuhri et.al. (pent.), Imam Al Hafizh Abu Isa Muhammad bin Surah At Tirmidzi, ***Terjemah Sunan At Tirmidzi***, Jilid II, Asy-Syifa', Semarang, 1992, p. 400

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seorang muslim telah meninggal dunia, maka menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan empat perkara. Kewajiban ini disebut wajib kifayah, artinya kalau kewajiban itu telah dilakukan oleh seseorang atau sebagian orang, maka gugurlah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Tetapi jika tidak ada yang menunaikan kewajiban itu sehingga jenazah terlantar, maka semua umat Islam yang mengetahui adanya jenazah itu terkena dosa karena melalaikan kewajibannya.

Adapun empat perkara yang menjadi kewajiban itu adalah :

1. Memandikan jenazah,
2. Mengkafani jenazah,
3. Melakukan shalat jenazah,
4. Mengubur jenazah.[8]

1. Memandikan Mayat

a) Mayat Yang Wajib Dimandikan

Setiap jenazah orang Islam adalah wajib kifayah untuk dimandikan, terkecuali jenazah orang yang mati *syahid fi sabilillah* yakni mati di dalam peperangan untuk membela titah Allah. Hal ini dikarenakan semua badan dan pakaian yang berdarah rusak dan sebagainya akan menjadi

---

[8]Mochammad Anwar, ***Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib***, Alma'arif, Bandung, 1983, p. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi kemegahannya di sisi Allah. Sebagaimana hadits Nabi saw :

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ فِي قَتْلَى اُحُدٍ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

Artinya :

Dari Jabir : "Sesungguhnya Nabi saw telah memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau, bagi orang-orang yang gugur dalam peperangan Uhud, supaya mereka dikuburkan beserta darah mereka, tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan.[9]

Para ahli fiqh telah mengklasifikasikan syahid ini atas tiga bagian, yaitu :

1. Syahid dunia dan akhirat, yaitu orang tang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir untuk meninggikan agama Allah.
2. Syahid dunia saja, yaitu orang mati dalam peperangan dengan kafir, tetapi bukan karena untuk meninggikan (membela) agama Allah.
3. Syahid akhirat saja, yaitu orang yang mati teraniaya, mati kena penyakit kolera, mati tenggelam, mati tertimpa oleh sesuatu, mati kebakaran atau mati dalam belajar agama Allah.[10]

Dari klasifikasi tersebut, jenazah yang tidak wajib dimandikan adalah bentuk mati syahid pada macam yang pertama, sedang pada bentuk mati syahid yang kedua dan ketiga tetap terdapat kewajiban untuk memandikannya.

---

[9]H. Zainuddin Hamidy (pent.), Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, ***Terjemah Hadits Shahih Bukhari***, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, 1986, p. 87

[10]H. Sulaiman Rasjid, ***Op. Cit.***, p. 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Cara-Cara Memandikan Mayat

Mula-mula jenazah diletakkan di tempat khusus yang agak tinggi seperti : bangku agar mudah memandikannya dan tertutup. Sebelum memandikannya hendaknya berniat lebih dahulu dalam hati *aku memandikan jenazah ini fardlu kifayah karena Allah.* Dan selanjutrnya dimulai dengan sentuhan perlahan-lahan dan hati-hati sambil menyiramkan air dan bagian perut ditekan untuk mengeluarkan sisa kotoran yang mungkin masih bisa keluar. Lalu bersihkan semua kotoran yang ada di seluruh tubuhnya berikut membersihkan gigi, kuku, telinga, mata serta bagian-bagian badan yang berlipat dan tersembunyi.

Setelah semuanya dipastikan bersih, jenazah *diwudlukan* kemudian disiram lagi beberapa kali; tiga atau limakali atau lebih dengan bilangan ganjil. Dan terakhir kali dengan air kapur barus dan harum-haruman. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ : دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلعم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ صلعم : اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ ، ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Berkata Umi Athiah : Telah masuk Nabi saw waktu kami memandikan anak beliau yang perempuan, lalu beliau berkata : Mandikan dia tiga kali atau lima kali atau lebih, kalau kamu pandang baik lebih dari itu, dengan air yang dingin serta daun bidara dan mandi yang penghabisan hendaklah dicampur dengan kapur barus. (HR. Bukhari dan Muslim)[11]

Setelah itu jenazah dihanduki dan pakaian yang basah diganti dengan yang kering, lalu dirapikan seperti menyisir rambutnya, merapikan kumis dan sebagainya. Dan bila jenazah perempuan rambutnya disanggul, dibedaki dan sebagainya. Dan terakhir tubuh jenazah ditutup dengan selimut yang bersih dan diangkat dengan perlahan dan hati-hati untuk dibawa ke tempat mengkafani. Di saat mengangkat sambil mengucap :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

c) Yang Berhak Memadikan Jenazah

Pihak yang paling utama untuk memandikan jenazah ialah muhrim atau keluarga terdekat dari si mati. Keluarga terdekat dari sang suami ialah istri dan anak-anaknya, serta saudaranya,

---

[11]Achmad Sunarto (Pent.), *Op. Cit*, p. 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pamannya dan sebagainya. Begitu juga bila si mati sang istri. Andaikata berhalangan oleh sesuatu sebab maka keutamaan itu berpindah kepada lainnya yang terkenal wara'. Dan yang lebih utama bila yang memandikan jenazah lelaki lelaki juga kecuali istrinya, dan yang memandikan perempuan ialah perempuan juga kecuali suaminya.

2. Mengkafani Mayat

Hukum mengkafani adalah fardlu kifayah atas orang yang masih hidup. Dan biaya dari pengkafanan ini adalah diambil dari harta peninggalan si mayat, kalau ia tidak meninggalkan harta maka yang berkewajiban adalah orang yang wajib memberinya belanja ketika masih hidup, dan bila yang wajib memberikan belanja itu tidak mampu pula maka akan menjadi tanggungan seluruh ummat Islam di daerah tersebut.

a) Keutamaan Kain Kafan

Dalam penggunaan kain kafan bagi jenazah ini terdapat hal-hal yang disunnahkan, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Hendaklah dengan menggunakan kain putih bersih. Sabda Rasulullah saw :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ

Artinya :

Pakailah olehmu kaim kamu yang putih, karena sesungguhnya kain putih itu kain yang sebaik-baiknya, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu.[12]

2. Membaikkan kain kafan, yang menyangkut pada sifat kain, cara pemakaiannya dan bahannya. Sabda Nabi saw:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَفَّنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.

Artinya :

Apabila salah seorang darimu mengafani saudaranya, hendaklah dibaikkannya kafannya itu.[13]

Pengertian baik dalam hal bahan kain bukanlah diartikan dengan berlebihan yaitu kain yang mahal harganya. Rasulullah saw bersabda :

---

[12]H. Mohammad Zuhri, *Op. Cit.*, p. 319

[13]H. Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, pp. 165-166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُغَالُوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يَسْلُبُ سَلْبًا سَرِيْعًا.

Artinya :

Janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera.[14]

Dari uraian tersebut berlebihan dalam pemakaian kafan tersebut adalah makruh, karena Rasulullah saw telah telah menyinggung hal ini. Oleh karena itu hendaknya tidak terlalu memaksakan sesuatu di luar kemampuan untuk memenuhi keinginan dengan kain kafan yang mahal.

3. Bagi laki-laki hendaklah tiga lapis dan bagi wanita lima lapis. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ

---

[14]H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, *Op. Cit.*, p. 741

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

Artinya :

Rasulullah saw dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbikin dari kapas, tidak ada dalamnya baju dan tida pula serban. (Sepakat ahli hadits)[15]

Dan pada hadits yang lain :

عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ قَالَتْ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ اللِّفَافَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ. قَالَتْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّعَمَ عِنْدَ الْبَابِ وَمَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَا ثَوْبًا ثَوْبًا.

Artinya :

Dari Laila binti Qanif, katanya : "Saya salah seorang yang turut memandikan Ummi Kaltsum binti Rasulullah saw ketika wafatnya. Yang mula-mula diberikan oleh Rasulullah saw kepada kami ialah kain basahan, kemudian baju, kemudian tutup kepala, lalu kerudung, dan sesudah itu dimasukkan ke dalam kain yang lain (yang menutupi sekalian badannya)." Kata Laila: "Sedang Nabi berdiri di tengah pintu membawa kafannya, dan memberikannya kepada kami

---

[15]Achmad Sunarto, *Op. Cit.*, p. 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehelai-sehelai. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)[16]

b) Cara Mengkafani Mayat

Sebelum dikafani setiap lubang anggota badan jenazah yang dimungkinkan mengeluarkan kotoran ditutup dengan kapas secukupnya, dan diberi pakaian sebagaimana layaknya semasih hidup dan bila perempuan diberi selendang dan kerudung kepala.

Kemudian kain kafan dihamparkan sehelai demi sehelai yang pada setiap lapisnya ditaburi harum-haruman, seperti kapur barus dan sebagainya. Jenazah diletakkan di atasnya, kedua belah tangan diletakkan di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Atau juga kedua belah tangannya diluruskan menurut lambungnya (rusuknya).[17]

Sedang bila yang meninggal dunia sedang berpakaian ihram ketika menunaikan ibadah haji, maka pembungkusnya ialah kain ihram itu sendiri dan tidak boleh diberi wewangian dan tanpa menutup kepalanya. Sabda Rasulullah saw :

---

[16]H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, *Op. Cit*, p. 743

[17]H. Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, p. 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ
فَوَقَصَتْهُ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّعَمْ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ
وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَنِّطُوْهُ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ
فَاِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas, katanya: "Ketika seorang laki-laki sedang wukuf/mengerjakan haji bersama-sama Rasulullah saw di padang 'Arafah, tiba-tiba laki-laki itu terjatuh dari kendaraannya, lalu meninggal. Maka dikabarkan kejadian itu kepada Nabi saw. Beliau berkata: "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua kain ihramnya. Jangan kamu beri dia harum-haruman, dan jangan ditutup kepalanya. Maka sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat seperti keadaannya sewaktu berihram."[18]

Setelah selesai dikafani bagian tengah badan diberi ikatan secukupnya tiga atau empat kali dan bagian ujung kaki dan kepala diikat seperti kerucut.

3. *Shalat Jenazah*

Kewajiban berikutnya setelah jenazah dimandikan dan dikafani ialah melakukan shalat jenazah. Hukum shalat jenazah adalah fardu

---

[18]Achmad Sunarto, *Op. Cit.*, p. 234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kifayah, hal ini sebagaimana didasarkan pada sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

Artinya :

Jika ada seorang mukmin meninggal dunia sedang ia masih mempunyai tanggungan hutang, maka beliau bertanya kepada keluarganya: "Apakah orang ini mempunyai harta yang bisa dipakai untuk membayar hutangnya?" Jika mereka menjawab "Ya", maka Nabi saw mau menshalati jenazah orang itu. Tapi jika mereka menyatakan "Tidak", maka Nabi saw: "Shalatilah jenazah orang ini". Karena Allah telah membukakan pintu karunia-Nya bagi Rasulullah saw, maka beliau bersabda: "Aku lebih pantas menjadi wali bagi setiap mu'min dari diri mereka sendiri. Jika seorang mu'min meninggal dunia sedangkan ia masih mempunyai hutang, maka aku yang akan membayarnya dan jika ia meninggalkan harta waris, maka harta waris itu menjadi hak ahli warisnya".[19]

a) Jenazah Yang Wajib Dishalatkan

Jenazah yang wajib dishalatkan adalah setiap orang yang telah mengucapkan kalimah

---

[19]Bey Arifin, Yunus Ali Al-Muhdhor(pent.), Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa'iy, ***Tarjamah Sunan An-Nasa'iy***, Jilid II, Asy-Syifa', Semarang, 1992, p. 432

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tauhid (Muslim), sebagaimana sabda Rasulullah saw :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.

Artinya :

Shalatkanlah olehmu orang yang mengucapkan la ilaha illallah.[20]

Kecuali bagi kaum Muslimin yang meninggal secara syahid yang termasuk dalam tingkatan syahid yang pertama dalam klasifikasi syahid pada bagian memandikan mayat.

Shalat jenazah dapat dilakukan di rumah duka atau rumah mayat. Dapat pula dilakukan di masjid. Dalam shalat jenazah kita mendoakan si mayat agar mendapat pengampunan atas kesalahan yang pernah dilakukan dan memperoleh balasan pahala atas semua kebaikan yang pernah diperbuatnya.

b) Syarat dan Rukun Shalat Jenazah

Adapun *syarat-syarat shalat jenazah* adalah sebagai berikut:

---

[20]H. Sulaiman Rasjid, ***Op. Cit.***, p. 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat-syarat shalat jenazah sama dengan syarat-syarat shalat yang lain, yaitu menutupi aurat, suci badan dan pakaian serta menghadap kiblat.
2. Sesudah mayat dimandikan dan dikafani.
3. Letak jenazah itu di sebelah kiblat orang yang menyalatkan, kecuali kalau shalat itu di atas kubur.[21]

Shalat jenazah mempunyai rukun-rukun yang mewujudkan hakikatnya, hingga bila salah satu di antaranya tidak dipenuhi, maka ia batal dan tidak dianggap oleh syara'. Sedang *rukun shalat mayat* tersebut adalah :

1. Niat sebagaimana shalat yang lain.
2. Takbir 4 kali dengan takbiratul-ihram.
3. Membaca Fatihah sesudah takbiratul-ihram.
4. Membaca shalawat atas Nabi saw. sesudah takbir kedua.
5. Mendoakan mayat sesudah takbir ketiga, dengan lafaz do'a :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ
وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ
مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَ
اَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَقِهِ
فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

Artinya :

Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia sejahtera-kanlah ia, dan maafkanlah kesalahannya, bersihkanlah ia dengan air, es dan embun, bersihkanlah ia dari dosa sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya dahulu,

---

[21] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan gantilah ahli keluarganya dengan yang lebih baik daripada ahli keluarganya dahulu, dan peliharalah ia dari huru-hara kubur dan siksaan api neraka.

Dan do'a sesudah takbir keempat sebelum salam:

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artinya :

Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami daripada mendapat ganjarannya, janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia.

6. Berdiri jika kuasa.
7. Memberi salam.[22]

Dalam shalat jenazah juga terdapat beberapa sunnah, yaitu mengangkat tangan pada waktu mengucapkan takbir yang empat kali, merendahkan suara bacaan dan membaca ta'awudz.

c) Imam Shalat Jenazah

Dalam masalah siapa yang lebih utama atau lebih berhak untuk bertindak sebagai imam shalat jenazah ini para fuqaha terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang lebih berhak ialah orang yang mendapat wasiat, kemudian kepala pemerintahan, lalu bapak dan seterusnya ke atas, kemudian anak dan selanjutnya ke bawah, dan setelah itu 'ashabah

---

[22] *Ibid.*, pp.167-168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdekat.

Menurut madzhab Syafi'i yang lebih utama sebagai imam ialah bapak, kemudian kakek, lalu anak, kemudian cucu, lalu paman menurut susunan 'ashabah. Dan madzhab Abu Hanifah menyatakan bahwa yang lebih utama adalah kepala pemerintahan, kemudian kadhi, kemudian Imam di lingkungan itu, lalu wali bagi jenazah wanita dan setelah keluarga yang terdekat yang menyusulnya menurut susunan 'ashabah, kecuali bapak, karena ia hendaklah didahulukan dari anak, jika keduanya sama-sama ada.[23] Sedang Ibnu Rusyd menyatakan bahwa kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa penguasa lebih berhak daripada wali.[24]

Sedang tempat Imam shalat jenazah lurus dengan kepala jenazah bila jenazah lelaki, dan bila jenazah perempuan maka imam berada lurus tengah tubuh jenazah.[25] Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw :

---

[23]Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, p. 126

[24]Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, p. 503

[25]Nurcholis Huda, ***Tuntunan Merawat Jenazah***, Karunia, Surabaya, 1994, p.32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ
قَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتِيَ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ
فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَلَوِيُّ

Artinya :

Aku menyaksikan Anas bin Malik menyalati jenazah laki-laki, dia berdiri pada arah kepalanya. Setelah jenazah itu diangkat, maka didatangkan jenazah perempuan, kemudian Anas berdiri pada arah tengahnya, sedangkan di antara kami terdapat Al-'Alaa bin Ziyad al"Alawi.[26]

Untuk melaksanakan shalat jenazah, letak jenazah yang telah dikafani di arah kiblat dari jama'ah yang akan menshalatkan dengan posisi kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan.

d) Shalat Ghaib

Dibolehkan melaksanakan shalat terhadap jenazah yang ghaib, yakni yang berada di suatu tempat (negeri lain), baik itu dekat maupun jauh. Maka hendaklah orang yang melaksanakan itu menghadap kiblat, lalu berniat shalat, membaca takbir dan melakukan sebagaimana dilaksanakan dalam shalat jenazah biasa.

---

[26]H. Abdullah Shonhaji (pent.), Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, ***Tarjamah Sunan Ibnu Majah***, Asy-Syifa', Semarang, 1992, p.316

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَّ فِى يَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ
إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ

Artinya :

Dari Abu Hurairah : Bahwasanya Rasulullah menyampaikan kabar kepada orang banyak tentang kematian Raja Habsyi (Najasyi) pada hari mangkatnya; kemudian beliau keluar ke masjid dengan orang banyak untuk sembahyang ghaib; dan beliau mengangkat takbir empat kali".[27]

Dengan demikian maka bila kita mendengar khabar bahwa telah meninggal seorang shalih, pemimpin, dan umumnya kaum muslim yang boleh dishalati, hendaklah kita melaksanakan shalat jenazah atasnya.

4. *Mengubur Jenazah*

Kewajiban keempat dalam merawat jenazah ialah menguburkannya. Setelah selesai dishalati maka jenazah segera dikubur dan diantar ke kuburan dengan menggunakan tandu atau keranda yang dipikul bersama-sama pada empat penjurunya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw :

---

[27]H. A. Razak, H. Rais Lathief, *Op. Cit.*, p. 464

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيْرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ

Artinya :

Dari Ibnu Mas'ud, katanya : "Barangsiapa yang mengikuti jenazah, maka hendaklah memikul pada keempat penjuru keranda, karena sesungguhnya cara yang begitu, ada dari Sunnah Nabi saw. Kemudian bila dia menghendaki, maka boleh lebih dari itu. Dan bila dia menghendaki, maka boleh dia tidak memikulnya".[28]

a) Waktu Penguburan

Sedang dari istilah menyegerakan dalam mengubur, berkaitan dengan waktu si mayat meninggal dunia. Karena Rasulullah telah memperingatkan dengan adanya waktu-waktu tertentu dimakruhkannya menguburkan mayat. Waktu-waktu tersebut dapat diperhatikan dari hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ashhabus Sunan dari 'Uqbah bin Amir Al-Juhani, katanya :

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهَا وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهَا مَوْتَانَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَ

---

[28]H. Abdullah Shonhaji, *Op. Cit.*, p. 304

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ . وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ .

Artinya :

"Tiga waktu, yang dalam hal -ini Rasulullah saw melarang kami buat melakukan shalat atau menguburkan jenazah, yakni tatkala matahari terbit dengan jelas sehingga meninggi, tatkala tengah hari, dan tatkala matahari memasuki arah terbenam".[29]

Dari teks hadits tersebut, golongan Hambali memakruhkan secara mutlak menguburkan mayat pada ketiga waktu tersebut. Namun menurut Sayyid Sabiq, para ulama berpendapat bahwa bila dikhawatirkan mayat akan membusuk, maka boleh menguburkan pada ketiga waktu tersebut tanpa dimakruhkan.[30]

Dan pada hadits yang lain Rasulullah melarang menguburkan mayat pada malam hari kecuali bila dalam keadaan terpaksa dan tanpa meninggalkan hak-hak mayat.

Sabda Rasulullah saw :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ اِلَّا اَنْ تُضْطَرُّوْا

Artinya :

Dari Jabir bin Abdillah Rasulullah saw berkata: "Janganlah kamu sekalian memakamkan jenazah kalian di waktu malam, kecuali kalau

---

[29] *Ibid.*, p. 335

[30] Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, p. 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpaksa."[31]

b) Keutamaan Bentuk Kubur

Salah satu keutamaan dalam hal ini adalah bentuk dari lubang kubur, Rasulullah saw menyarankan untuk memperdalam dan melebarkan lubang kubur. Sabda Rasulullah saw :

اِحْفِرُوْا وَاَعْمِقُوْا وَاَوْسِعُوْا

Artinya :

"Galilah, perdalamlah dan perluaslah."[32]

Sedang bentuk liang dalam lubang kubur lebih utama bentuk *lahad* daripada *syaq*. Yang dimaksud dengan ***lahad*** ialah liang di sisi kubur arah kiblat dan di atasnya ditegakkan batu-batu bata atau papan-papan kayu sehingga bentuknya seperti rumah yang beratap. Dan ***syaq*** ialah liang di tengah-tengah kubur yang sekelilingnya dipagari dengan batu bata dan atasnya ditutup dengan sesuatu sebagai atap.[33]

Sabda Rasulullah saw :

---

[31]H. Abdullah Shonhaji, ***Op. Cit.***, p. 336

[32]H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, ***Op. Cit.***, p. 781

[33]Sayyid Sabiq, ***Op. Cit.***, pp. 142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
رَجُلٌ يَلْحَدُ ، وَآخَرُ يَضْرَحُ ، فَقَالُوْا نَسْتَخِيْرُ
رَبَّنَا وَنَبْعَثُ اِلَيْهِمَا ، فَأَيُّمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ ،
فَأَرْسَلُوْا اِلَيْهِمَا ، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ ،
فَلَحَدُوْا لَهُ ،

Artinya :

"Tatkala Rasulullah saw. wafat, ada seorang ahli yang membuat lahad, dan ada pula yang biasa membuat syaq. Maka kata sahabat-sahabat : "Kita minta kedua mereka datang sambil kita istikharah - minta dipilihkan - oleh Tuhan kita. Maka mana-mana di antara kedua orang itu yang lebih cepat datang, ialah yang akan kita pakai". Demikianlah mereka mengirim suruhan kepada kedua orang itu, kiranya yang lebih dulu tiba ialah tukang lahad. Maka mereka buatlah makam Nabi saw. dengan memakai lahad".[34]

Dan meninggikannya dari tanah biasa serta mendatarkan permukaannya.

Sabda Rasulullah saw :

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ قَبْرَ
اِبْرٰهِيْمَ ابْنِهِ قَدْرَ شِبْرٍ

Artinya :

Sesungguhnya Nabi saw. telah meninggikan kubur anak beliau, Ibrahim, kira-kira

---

[34]H. Abdullah Shonhaji, *Op. Cit.*, p. 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejengkal.[35]

عَنْ اَبِى الْهَيَّاجِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ
اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تَدَعْ تِمْثَالًا اِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا
اِلَّا سَوَّيْتَهُ

Artinya :

Dari abu Al-Hayyaj, dari 'Ali, ia berkata : "Saya utus engkau sebagaimana Rasulullah saw. telah mengutus daku; janganlah engkau biarkan arca, tetapi hendaklah engkau hapuskan, dan kubur yang dimunjungkan hendaklah engkau datarkan."[36]

Dan yang terakhir adalah memberi tanda dengan batu pada kubur bagian kepala. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ بِصَخْرَةٍ

Artinya :

Dari Anas bin Malik : bahwasanya Rasulullah saw menandai kuburan 'Utsman bin Madh'un dengan batu (nisan).[37]

---

[35]H. Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, p. 177

[36]H. Muhammad Zuhri, *Op. Cit.*, p. 374

[37]H. Abdullah Shonhaji, *Op. Cit.*, p. 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tata Cara Mengubur jenazah

Setelah jenazah sampai di lubang kubur, hendaklah diletakkan kepalanya di sisi kaki kubur dan diletakkan dalam lahad atau syaq dengan posisi miring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Di saat meletakkan jenazah tersebut, dibaca do´a :

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

Artinya :

Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah.[38]

Bila jenazah perempuan, maka pada saat memasukkan jenazahnya ke dalam kubur di atasnya diberi penutup kain atau sejenisnya.

Setelah di atas jenazah diberi batu bata seperti atap rumah, maka kubur ditimbun dengan tanah. Bentuk timbunan seyogyanya sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu. Dan kemudian dianjurkan untuk menyiram kubur dengan air. Rasulullah saw bersabda yang artinya : "Sesungguhnya Nabi saw. telah menyiram kubur anak beliau, Ibrahim."[39]

---

[38]H. Mohammad Zuhri, ***Op. Cit.***, p. 371

[39]H. Sulaiman Rasjid, ***Op. Cit.***, p. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah segala proses penguburan tersebut selesai dan sebelum para pengantar pulang, disunnatkan bagi yang mengantarkan tersebut untuk mendo'akan agar si mayat mendapat keteguhan dan pengampunan.

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عُثْمَانَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

Artinya :

Dari 'Utsman: "Nabi saw. apabila selesai menguburkan mayat, beliau berdiri lalu bersabda: Mintakanlah ampun saudaramu dan mintakanlah supaya ia berketetapan, karena ia sekarang ditanya."[40]

Dari penjelasan Nabi ini, maka dapat kita ketahui bahwa ketika seseorang yang meninggal setelah selesai dikubur dan belum lagi yang mengantarkan pulang, si mayat sudah harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya semasa hidup. Oleh karena itu, kita dimohon membantu dengan do'a kepada Allah swt agar si mayat memperoleh pengampunan dan ketabahan iman.

---

[40]H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, *Op. Cit*, p. 784

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan kewajiban menguburkan mayat ini merupakan rangkaian terakhir dari kewajiban ummat Islam terhadap seorang Muslim yang meninggal. Dan setelah itu tidak ada lagi kewajiban yang dibebankan terhadap ummat Islam yang masih hidup berkenaan dengan hak-hak si mayat.

C. Makna Filosofis Ritus Penguburan Mayat Dalam Islam

Dalam Islam, ritus penguburan mayat tidaklah dapat memberi kepastian bahwa si mayat akan menempati posisi yang sesuai dengan yang diharapkan baik oleh yang ditinggalkan maupun yang meninggal. Keadaan seseorang di akhirat sangat ditentukan oleh perbuatannya di dunia dan rahmat Allah.

Apabila seseorang telah meninggal dan pada saat perhitungan perbuatan baik dan perbuatan buruk semasa hidupnya, dosa-dosanya akan ditolong oleh perbuatan baiknya. Akan tetapi, perbuatan baik sebenarnya adalah semata-mata untuk mengharap ridla Allah, maka perbuatan baik tersebut tidak akan dapat sebanding untuk menikmati nikmat Allah di surga. Kita pantas menempati surga Allah adalah semata karena rahmat Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin melaksanakan shalat jenazah mendo´akan si mayit agar Allah memberikannya rahmat, memberinya karunia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengampunan dan memperlakukannya dengan baik.[41]

Shalat kaum muslimin ini menunjukkan bahwa mereka tidak rela bila salah seorang saudaranya sesama mukmin menerima azab Allah. Maka kaum muslimin memohon kepada Allah agar memberikan ampunan kepada saudara mukmin yang telah mendahuluinya memenuhi panggilan.

Sedang perawatan terhadap jenazah, adalah karena manusia mempunyai hak untuk dihormati. Sebagaimana Allah telah menghormatinya.

Artinya :

> Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
> (QS. Al-Israa´ : 70)[42]

Dan perawatan terhadap jenazah, yang merupakan manusia yang telah kehilangan salah satu unsur kemanusiaannya (ruh), tetap layak menerima penghormatan yang terakhir karena jasad ini adalah juga salah satu unsur pembentuk ciri kemanusiaan.

---

[41]Hadi Mulyo, Shobahussurur (pent.), Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, ***Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam***, As-Syifa, Semarang, 1992, p. 138

[42]Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, ***Al-Qur´an dan Terjemahnya***, Tanjung Mas Inti, Semarang, 1992, p. 435

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id